

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa terhadap akad pembiayaan *mudharabah* pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta penggunaan akad transaksi dengan akad pembiayaan *mudharabah* tidak begitu banyak yang dilakukan, namun akad yang dilakukan biasanya lebih menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* muqayadah. Dan ketika kita melihat akan kepatuhan atau kesesuaian pembiayaan akad *mudharabah* pada BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa pembiayaan akad *mudharabah* pada BRI Syari'ah Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai atau mematuhi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Dari 13 pasal yang ada dalam pembiayaan akad *Mudharabah* BRI Syari'ah yang patuh terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional ialah sekitar 8 pasal diantaranya yaitu, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 10, pasal 12, sedangkan yang belum patuh atau sesuai ada 2 pasal diantaranya yaitu pasal 8, pasal 9, sedangkan pasal yang tidak sepenuhnya patuh ada 2 pasal yakni pasal 1 bait pertama tidak sesuai sedangkan bait kedua sesuai dengan fatwa DSN dan pasal berikutnya adalah pasal 11 ayat 1 dan 2 tidak sesuai sedang ayat 3,4 dan 5 sesuai dengan fatwa DSN.

2. Bahwa pada pembiayaan akad *mudharabah* di BRI Syari'ah Yogyakarta juga menerapkan jaminan dan prosedur penerapan jaminan pada pembiayaan akad *mudharabah* di BRI Syari'ah lebih cenderung menggunakan hukum positif Indonesia. Namun apa yang dilakukan pun dipandang masih sesuai dengan rukun dan syarat yang ada pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisa dan pembahasan, maka penulis memberi saran yaitu :

1. Bank yang berlabelkan syari'ah dalam menetapkan kebijakan hendaknya selalu berpedoman pada fatwa Dewan syari'ah Nasional sebagai cerminan syari'ah agar dalam pelaksanaan operasional bank tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syari'ah.
2. Agar tidak ada pihak yang merasa dizhalimi, sebaiknya akad tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh keikhlasan antara kedua belah pihak yaitu pihak *shahibil maal* dan *mudharib*.
3. DPS harus lebih mengoptimalkan tugasnya sebagai DPS terhadap LKS, agar LKS tidak menyimpang dari aturan-aturan syari'ah.